

KERANGKA ACUAN KERJA
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan organisasi masing-masing. Sistem Pengendalian Intern tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektifitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mengukur efektifitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme penilaian yang dapat diterima umum, sehingga terdapat standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel dan efektif di organisasi sektor publik di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar harus melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh BPKP.

B. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

C. TUJUAN KEGIATAN

Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 bertujuan:

1. Terlaksananya Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024
2. Terwujudnya Kapabilitas APIP level 3 (tiga).

D. ORGANISASI KEGIATAN

1. Perangkat Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
3. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
4. Sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
5. Pekerjaan : Pengadaan bahan pakai habis, Rapat-Rapat Intern, pelaksanaan perjalanan dinas.
6. Indikator Keluaran : Peningkatan level Kapabilitas APIP.
7. Tahun Anggaran : 2024
8. Pengguna Anggaran : Zulfikar Hadidh, S.H.
9. PPTK : Nurul Badriyah, SE.
10. Bendahara Pengeluaran : Endang Yuniati, S.Ak

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup:

1. Pembentukan Satuan Pelaksana Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024.
2. Pengumpulan data. Dalam tahap ini Tim Penyusun melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam pemenuhan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024, yang terdiri dari dokumen-dokumen tahun 2024 dan semester pertama Tahun 2024.
3. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.
4. Evaluasi atas hasil Evaluasi Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP.
5. Monitoring tindak lanjut dilakukan oleh BPKP dan APIP.

F. LOKASI KEGIATAN

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

G. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan kode rekening 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan total nilai pagu anggaran Rp 23.828.000,00 (Dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan selama 7 (tujuh) bulan.

I. METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan penyusunan PKPT Tahun Anggaran 2024 menggunakan metode:

1. Rapat Pleno.

J. JADWAL KEGIATAN

Terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Program Kerja Peningkatan Level Kapabilitas APIP Tahun Anggaran 2024 disusun untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

**JADWAL KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Aktivitas	Waktu Pelaksanaan						PIC	Keluaran	Keterangan	Metodologi
		Mgg I Jan'24	Mgg I- IV Feb'24	Mgg I-III Maret'24	Mgg II- IV Jun'24	Juli- Ags'24	Okt'24				
1.	Pembentukan Satuan Pelaksana Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024.							Sub Bag. Perencanaan	SK Inspektur tentang Satuan Pelaksana Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024.	-	-
2.	Pengumpulan data							Tim Pelaksana		Pengumpulan data dilakukan oleh Tim Pelaksana sesuai elemen masing-masing.	korespondensi
3.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.									<i>Upload Dokumen oleh Assesor dan Verifikasi oleh Admin</i>	FGD, korespondensi
4.	Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP							Tim Pelaksana, BPKP	Level Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP	FGD, korespondensi
5.	Monitoring tindak lanjut dilakukan oleh BPKP dan APIP.							Tim Pelaksana, BPKP			FGD